

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Frasa Perkawinan dengan paksaan adalah perkawinan yang dipaksa oleh salah satu pihak kepada calon mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Perkawinan dengan paksaan merupakan perkawinan yang terjadi bukan karena kehendak diri sendiri atau merasa dirinya dibawah ancaman. Perkawinan dengan paksaan biasanya terjadi oleh orangtua kepada anak-anaknya dengan memaksa menikah dengan pilihan orangtuanya yang menurut orangtuanya itu sudah baik. Biasanya orangtua tersebut mencarikan jodoh untuk anaknya dan memaksa anaknya menikah dengan pilihan orangtuanya.
2. Dalam mekanisme Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bekasi pihak Pengadilan sudah mengikuti aturan-aturan yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Seperti dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Prosedur dalam menangani sebuah perkara pihak Pengadilan Agama Bekasi akan memutus perkara dengan sesuai fakta dan bukti yang diberikan oleh pemohon perkara, Hakim akan memberikan putusan dengan seadil-adilnya kepada pemohon dan termohon.

5.2 Saran

1. Perlunya mengkaji dan memahami syarat dan rukun perkawinan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikalangan masyarakat saat ini, khususnya para orangtua. Agar perkawinan secara paksa tidak terjadi oleh orangtua kepada anak-anaknya.
2. Memberi wawasan lebih luas terhadap masyarakat tentang hukum Islam dan hukum yang berlaku saat ini. Sehingga masyarakat akan terarah agar tidak perlu terjadi lagi fenomena Pembatalan Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Achmad ,2012. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* , Jakarta: Kencana.
- Cholid, Narbuko & Achmadi ,Abu,2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Fuady, Munir.2003. *Aliran Hukum Kritis, (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, Mardani .2003,*Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Hadikusuma, Hilman. 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia* ,Bandung:CV Mandar Maju.
- Hotma, Sibuea Pardomuan & Herybertus Sukartono.2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book.
- Ja'far, Kumedi. 2020,*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Sukabumi:Arjasa Pratama.
- Kosasih, Ahmad. 2003, *HAM dan Perspektif Islam:Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Islam Dan Barat*, Jakarta:Salemba diniyah
- Mansur, Ali. 2017, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, Malang: UB Press.
- Manan, Abdul. 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:KENCANA.
- Mahmudin, Bunyamin, & Agus, Hermanto.2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia,
- Muhlis, Achmad & Mukhlis. 2019,*Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, Surabaya:CV.Jakad.
- Musfiqon.2012. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* , Jakarta: Prestasi Public Publisher
- Nurjamal, Ecep.2020, *Teknis Beracara Di Pengadilan Agama*, Tasikmalaya:Edu Publisher.

- Prodjohamidjojo, Martiman. 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. .
- Purwanto, Nanang. 2014, *Pengantar Pendidikan*, Yogyakarta :Graha Ilmu
- Saleh, K.Wantjik. 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia..
- Simajuntak. 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:KENCANA.
- Soerjono, Soekanto.2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudarsono. 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Waluyo,Bambang.2002, *Peneitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

C. Artikel, Jurnal, Internet dan Website

- Alinapia, 2014, “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Jurnal Justitia, Vol 1, No 4.
- Faisal, 2017. “*Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*”, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol 4 No 1.

- Itsnaatul Lathifah, 2015, "*Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan*", Jurnal UIN Vol 3, No 1.
- Mohd.Din, Mujibussalim & Isma, , Eli Dani , 2017, "*Kebijakan Kriminal Dalam Penganggulan Perkawinan Di Bawah Umur*", Jurnal Hukum Islam, Vol 7, No 1.
- Santoso, 2016, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan , Hukum Islam Dan Hukum Adat*", Jurnal Yudisia, Vol 7, No 2.
- Sudarmadi, 2017, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama*", Jurnal QIYAS, Vol.2 No 2.
- Yusnindar, Rachman .H,2006, "*Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya*", Tesis, Semarang.

